

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENJAMIN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA KUPANG 2024

Jitro Siprianus Faot

Saryono Yohanes

Dhesy A. Kase

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

faotjitro86@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of the Regional Civil Service, Education and Training Agency (BKPPD) of Kupang City in ensuring the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The method used is an empirical juridical approach through case studies and interviews with relevant stakeholders. The findings show that BKPPD plays a crucial role in disseminating regulations, monitoring ASN activities, and handling violations of neutrality. Legal violations by ASN often include direct or indirect support for regional head candidates, which clearly contradicts Law No. 5 of 2014, Law No. 20 of 2023, and Government Regulation No. 94 of 2021 on Civil Servant Discipline. Legal sanctions that may be imposed include written warnings, moderate to severe disciplinary punishment, and even dismissal from office. Although the legal framework exists, challenges such as limited understanding of legal norms among ASN and political pressure from local actors remain significant obstacles. Law enforcement is often ineffective due to limited resources and weak reporting mechanisms. Therefore, a more operational legal foundation and continuous legal education are needed to raise ASN's legal awareness. Synergy between BKPPD, Bawaslu, and the Civil Service Commission (KASN) is also essential to strengthen oversight and sanctions. This study offers strategic recommendations to ensure that the principle of ASN neutrality is implemented consistently and in accordance with the rule of law.

Keywords: *Civil Servant Neutrality; Regional Elections; BKPPD; ASN Supervision.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang dalam memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris yuridis melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPPD memegang peran penting dalam sosialisasi aturan, pengawasan aktivitas ASN, serta penanganan pelanggaran netralitas. Pelanggaran hukum oleh ASN umumnya berupa dukungan terbuka atau terselubung terhadap calon kepala daerah, yang jelas bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi hukum yang dapat dikenakan mencakup teguran tertulis, hukuman disiplin sedang hingga berat, bahkan pemberhentian dari jabatan. Meski regulasi telah tersedia, tantangan seperti minimnya pemahaman ASN terhadap norma hukum dan tekanan politik dari aktor lokal masih menjadi hambatan besar. Penegakan hukum sering kali tidak maksimal akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang lebih operasional dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum ASN. Sinergi antara BKPPD, Bawaslu, dan Komisi ASN juga menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan dan sanksi. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis agar prinsip netralitas ASN benar-benar dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci: Netralitas PNS; Pilkada; BKPPD; Pengawasan ASN.

A. Pendahuluan

Asas netralitas ASN adalah prinsip yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara yang tidak memihak kepada calon atau partai politik mana pun. Kajian hukum mengenai netralitas ASN, khususnya pegawai pendidikan negeri, dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Netralitas ASN diatur dalam berbagai regulasi seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang secara tegas melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Pegawai pendidikan, meskipun berperan sebagai pendidik dan bukan pejabat politik, tetap memiliki status sebagai ASN dan terikat pada asas netralitas tersebut. Dalam konteks Pilkada, keterlibatan pegawai pendidikan dalam mendukung calon tertentu, baik melalui media sosial maupun aktivitas sosial, merupakan pelanggaran etik dan disiplin. Hal ini karena ASN memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, sehingga keberpihakan dapat memengaruhi integritas pemilu. Menurut Sumarlin dkk. ASN yang terlibat dalam politik praktis dapat mencederai kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi.¹

Selain itu, dalam penelitian Ardiansyah ditemukan bahwa banyak ASN tidak menyadari bahwa tindakan pasif seperti menghadiri kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas². Oleh karena itu, perlu ada penguatan sosialisasi hukum dan etika netralitas ASN kepada pegawai pendidikan melalui pelatihan dan regulasi turunan yang lebih operasional. Kolaborasi antara BKPPD, Bawaslu, dan Kementerian Pendidikan juga diperlukan untuk mencegah politisasi birokrasi pendidikan. Upaya ini akan memperkuat supremasi hukum dan menjaga profesionalitas ASN dalam menyelesaikan Pilkada yang demokratis dan bersih dari konflik kepentingan politik. Mereka harus menjalankan tugasnya secara profesional tanpa memihak kepada kandidat atau partai politik selama periode pemilu. Ini bertujuan untuk menjaga agar ASN tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Prinsip dasar dari asas netralitas ASN mencakup asas Kewajiban untuk Tidak Memihak, yaitu ASN harus menghindari segala bentuk keterlibatan dalam kegiatan politik yang dapat

¹ Willi Sumarlin, et al., "Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 228, <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>.

² Fajrianto & M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 05, no. 3 (2024): 189, <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.

mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon atau partai. Asas berikutnya adalah Kepatuhan terhadap Regulasi, yaitu ASN wajib mematuhi peraturan yang melarang keterlibatan dalam politik praktis dan memastikan pelaksanaan tugas-tugasnya dilakukan dengan profesionalisme. Keadilan dan Integritas: Untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses pemilu, ASN harus bertindak dengan adil dan tidak membiarkan kepentingan politik mempengaruhi keputusan mereka.³

Hal-hal ini diatur dalam regulasi dan undang-undang yang mengatur netralitas ASN antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN):
 - a. Pasal 3 ayat (1): Mengatur bahwa ASN harus mematuhi prinsip-prinsip netralitas. ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk mendukung calon atau partai politik.
 - b. Pasal 4 ayat (2): ASN diharapkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada kepentingan umum, dan menjauhi tindakan yang berpotensi mempengaruhi integritas dan netralitas mereka.
2. UU Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 295: Mengatur bahwa ASN harus mematuhi asas netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan dilarang melakukan kampanye atau mendukung salah satu calon atau partai politik selama periode pemilu.
 - b. Pasal 296: ASN yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) :
 - a. Penguatan Pengawasan Sistem Merit : Meningkatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk memastikan bahwa pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
 - b. Penetapan Kebutuhan PNS dan PPPK : Menentukan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan untuk PNS dan PPPK sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan.

³ Muh Abdi Sabri I Budahu & Moh Sulfikar Suling, "Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman)," *Jurnal Media Hukum* 15, no. 1 (2025): 47. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.855>.

- c. Kesejahteraan PNS dan PPPK : Mengatur hak dan fasilitas yang diterima oleh PNS dan PPPK untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - d. Penataan Tenaga Honorer : Menyusun kebijakan terkait dengan honorer untuk memastikan status dan kesejahteraan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Digitalisasi Manajemen ASN : Mendorong transformasi digital dalam manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data dan proses administrasi.
4. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 1: Mengatur tentang kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Peraturan ini memperjelas bahwa keterlibatan dalam politik dapat dikenakan sanksi disiplin.
5. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- a. Pasal 5 huruf n: Menyatakan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kelompok atau partai politik tertentu. Maksud Netralitas ASN dalam PP 94/2021:
 - 1) Kepatuhan terhadap Prinsip Netralitas: ASN dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Ini berarti mereka tidak boleh mendukung atau menyebarkan ideologi politik tertentu dalam kapasitas sebagai pegawai negeri.
 - 2) Pemberian Layanan Publik yang Adil: Netralitas memastikan bahwa ASN memberikan layanan secara objektif dan tidak diskriminatif kepada semua masyarakat, tanpa memandang afiliasi politik.
 - 3) Menghindari Konflik Kepentingan: Dengan menjaga netralitas, ASN menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam pelayanan publik.
 - 4) Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik: Netralitas ASN berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, yang sangat penting dalam membangun legitimasi pemerintah.
 - b. Pasal 5 huruf f : Menyatakan bahwa setiap PNS wajib “menjaga netralitas” dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Pasal 13 huruf c : Mengatur bahwa PNS dilarang “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Kepala Daerah” dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon tertentu.
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

3) Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.⁴

Dalam PP ini, ketentuan mengenai netralitas ASN juga dihubungkan dengan sanksi disiplin bagi ASN yang melanggar, seperti terlibat dalam politik praktis atau tindakan yang menunjukkan keberpihakan.

KPU mengeluarkan regulasi dan pedoman yang mengatur pelaksanaan asas netralitas ASN dalam konteks pemilu, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar.⁵ Melalui uraian regulasi di atas diharapkan ASN dapat:

1. Menjaga Kepercayaan Publik: Dengan memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis, kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan lembaga pemerintah dapat terjaga.
2. Menjamin Keadilan Pemilu: Netralitas ASN membantu menjamin bahwa pemilu berlangsung secara adil, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang mungkin dapat mempengaruhi hasil pemilu.
3. Menghindari Konflik Kepentingan: Asas ini menghindari konflik kepentingan antara tugas ASN dan kegiatan politik yang dapat merusak objektivitas dalam pelayanan publik.⁶

Pelaksanaan asas netralitas ASN sering menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan dinamika politik tinggi seperti Kota Kupang. Tantangan ini dapat mengancam keberhasilan prinsip netralitas dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu. ASN di daerah tersebut mungkin menghadapi tekanan dari pihak politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi merusak netralitas mereka⁷. Pengawasan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN tidak selalu konsisten, sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan. Ketidakmampuan untuk menindak tegas pelanggaran membuat pelanggaran netralitas lebih mungkin terjadi. Regulasi terkait

⁴ Budi Hartono, "Penegakan Hukum Terhadap Aparatus Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Philosophia Law Review* 2, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14129>.

⁵ Junaedi Seto Saputro, "Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html> (diakses 19 Juli 2025).

⁶ Roni Sulistyanto Luhukay, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 52, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>.

⁷ Mochamad Riyanto, Agus Widodo & Rini Retnowinarni, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada Untuk Mewujudkan Good Governance," *Journal Syntax Idea* 5, no. 12 (2023): 2449–2450, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>.

netralitas ASN kadang dianggap ambigu, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan ASN.

Budaya politik lokal yang kuat, seperti praktik patronase, juga dapat menghambat pelaksanaan netralitas. ASN yang terlibat dalam jaringan politik lokal sering kesulitan menjaga jarak profesional. Akibatnya, kondisi ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat netralitas ASN di Kota Kupang. Akibat dari keterlibatan ini dapat menyebabkan kondisi yang mengganggu kepercayaan publik, misalnya:

1. Kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ketika ASN dianggap tidak netral atau terlibat dalam politik praktis, masyarakat mungkin meragukan keadilan dan integritas pemilu.
2. Kepercayaan publik yang menurun dapat berdampak pada partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu.
3. Mengancam Keadilan Pemilu
4. Pelanggaran netralitas ASN dapat mempengaruhi keadilan pemilu dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada calon atau partai politik tertentu. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik dan merusak prinsip pemilihan yang adil.
5. Menyebabkan Konflik Kepentingan. ASN yang terlibat dalam politik praktis dapat menghadapi konflik kepentingan antara tugas profesional mereka dan afiliasi politik mereka. Hal ini dapat merusak objektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
6. Memperburuk Politisasi Institusi Publik. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, ada risiko bahwa institusi publik akan ter politisasi. Ini berarti bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh ASN dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan oleh kepentingan publik.

Menyadari hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Kupang serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik menekankan pentingnya peran institusi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif, efisien, dan netral. Administrasi publik tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga

mengandung nilai-nilai etis dan demokratis.⁸ BKPP sebagai bagian dari struktur birokrasi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, termasuk asas netralitas ASN. Teori Administrasi Publik digunakan karena ini membahas lembaga pemerintah (BKPP) yang menjalankan fungsi pengelolaan ASN sebagai bagian dari sistem pelayanan publik. Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi publik harus berlandaskan nilai etis dan demokratis, termasuk netralitas pegawai negara. BKPP sebagai aktor dalam sistem administrasi daerah wajib memastikan pelayanan publik tetap profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.

2. Teori Netralitas Birokrasi (Max Weber)

Teori birokrasi idealnya menyatakan bahwa birokrat harus bersifat netral, tidak memihak pada kepentingan politik tertentu, dan bekerja secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹ Netralitas ASN sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada, karena ASN harus tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Teori Netralitas Birokrasi Max Weber sangat relevan karena menekankan bahwa birokrat harus bersifat impersonal dan tidak berpihak. Dalam konteks Pilkada, netralitas menjadi prinsip yang harus dijaga untuk mencegah politisasi birokrasi. ASN yang berpihak kepada calon tertentu akan merusak prinsip keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Teori *Good Governance*

Teori *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP menyebutkan bahwa salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah *fairness* (keadilan), yang mencakup netralitas ASN dalam proses politik.¹⁰ BKPP sebagai pembina kepegawaian daerah wajib memastikan ASN bersikap netral demi terwujudnya pemilu yang adil dan demokratis. Teori *Good Governance* diperlukan untuk menjelaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Netralitas ASN merupakan bagian dari prinsip *fairness* dalam pemilu yang bersih dan demokratis. BKPP berperan strategis dalam menegakkan *good governance* melalui regulasi dan pembinaan kepegawaian.

4. Teori Etika Birokrasi

Menurut Cooper, etika birokrasi mengharuskan setiap aparatur negara untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai integritas, tanggung jawab, dan

⁸ Dwight Waldo, *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*, (New York: The Ronald Press Company, 1948).

⁹ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: Oxford University Press, 1947).

¹⁰ United Nations Development Programme (UNDP), "Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document", (UNDP Governance Policy Paper, 1997), 3-4.

netralitas.¹¹ BKPP memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan etika kepada ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada, agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan politik. Teori Etika Birokrasi membantu memperkuat argumen bahwa ASN tidak hanya terikat aturan hukum, tetapi juga nilai moral. Etika dalam birokrasi mengarah pada perilaku profesional dan bertanggung jawab, terutama saat terjadi kontestasi politik. BKPP bertugas membentuk nilai dan karakter ASN melalui pendidikan dan pelatihan etika.

5. Teori Sistem (*System Theory*)

Bertalanffy menjelaskan bahwa organisasi birokrasi merupakan sistem terbuka yang terdiri dari input, proses, dan output yang saling terkait.¹² Dalam konteks ini, BKPP berfungsi sebagai sub sistem pemerintah daerah yang bertugas mengatur dan memastikan ASN bersikap netral (input), melalui pelatihan dan pengawasan (proses), dan menghasilkan ASN yang profesional dan tidak berpihak dalam Pilkada (output). Teori Sistem digunakan untuk memetakan bagaimana input, proses, dan output dalam manajemen ASN dapat saling memengaruhi. BKPP sebagai sub sistem bertanggung jawab dalam mengelola input berupa nilai netralitas dan output berupa ASN yang bebas konflik kepentingan. Dengan menggunakan kelima teori ini, analisis menjadi lebih komprehensif secara struktural, normatif, dan praktis dalam memahami peran BKPP menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP) Kota Kupang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjaga netralitas ASN. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BKPP, ASN yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah, serta pengawas pemilu dari Bawaslu dan KASN. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen peraturan seperti UU ASN, Surat Edaran MenPANRB, serta berita media, laporan pengawasan, dan jurnal akademik. Menurut Sugiyono, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara dokumen berfungsi sebagai data tambahan. Penelitian kualitatif memungkinkan

¹¹ Terry. L Cooper, *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2006).

¹² Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, (New York: George Braziller, 1968).

pemahaman mendalam terhadap kompleksitas realitas sosial melalui penekanan pada konteks, makna, dan pengalaman yang tidak terjangkau oleh pendekatan kuantitatif.¹³

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka. Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.¹⁴ Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan menyaring informasi penting, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel. Penarikan kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk menemukan pola dan makna dari data yang diperoleh, sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara berulang dan saling terkait.¹⁵ Penelitian ini dilaksanakan di BKPP Kota Kupang serta lembaga terkait seperti Bawaslu dan KASNDA, pada periode Januari hingga Mei 2024.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembahasan tentang UU terkait Pelanggaran BKPPD

Dalam konteks Pilkada Kota Kupang 2024, BKPPD memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menegakkan asas netralitas ASN. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2023, mewajibkan ASN untuk menjauhi politik praktis dan menempatkan netralitas sebagai prinsip utama birokrasi. Jika BKPPD gagal melakukan pengawasan atau bahkan membiarkan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, maka institusi ini dapat dianggap lalai dalam menjalankan tugas negara.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memperkuat hal ini dengan menetapkan sanksi administratif bagi ASN dan pejabat pembina kepegawaian yang melanggar. Pasal 13 huruf c dari PP tersebut melarang keterlibatan ASN dalam kampanye maupun pemberian dukungan kepada calon kepala daerah. Apabila BKPPD Kota Kupang tidak menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2024, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dalam tata kelola kepegawaian. Dalam pelaksanaan pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu juga menyatakan bahwa semua pihak, termasuk lembaga kepegawaian, harus menjaga independensi dan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 137.

¹⁴ Matthew B. Miles, & Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014), 10-12.

¹⁵ *Ibid.*

profesionalisme ASN.

Pelanggaran netralitas oleh ASN yang tidak ditindak oleh BKPPD dapat memicu ketimpangan kontestasi politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Selain itu, Surat Edaran MenPANRB dan rekomendasi Komisi ASN mewajibkan instansi kepegawaian untuk menindak ASN yang terbukti tidak netral. Ketidaktegasan BKPPD dalam menindak pelanggaran berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran administratif. Oleh karena itu, BKPPD Kota Kupang wajib melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas untuk memastikan Pilkada berlangsung adil dan bebas dari intervensi birokrasi. Penegakan hukum yang konsisten dari lembaga kepegawaian daerah merupakan fondasi penting dalam menjaga demokrasi lokal yang sehat dan berintegritas.

2. Peran BKPPD Kota Kupang dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024

BKPPD Kota Kupang memainkan peran krusial dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada 2024. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian, BKPPD bertugas untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Salah satu langkah awal yang diambil BKPPD adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur netralitas ASN, termasuk UU ASN dan Surat Edaran MenPANRB. Melalui seminar dan workshop, BKPPD memberikan pemahaman yang mendalam kepada ASN tentang konsekuensi pelanggaran netralitas. Selain itu, BKPPD juga mendorong komitmen pimpinan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawasi dan membina ASN di bawahnya. Monitoring aktivitas ASN, terutama di media sosial, menjadi bagian penting dari pengawasan untuk mendeteksi potensi pelanggaran. BKPPD bekerja sama dengan Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menangani dugaan pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, BKPPD bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai. Penanganan kasus pelanggaran dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan hingga verifikasi awal.

BKPPD juga mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan karakter ASN yang berintegritas merupakan fokus utama dalam program pelatihan ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan ASN dapat memahami pentingnya menjaga netralitas demi kredibilitas pemilu. Namun, tantangan tetap ada, seperti tekanan politik dari pihak tertentu dan kurangnya sumber daya untuk pengawasan yang efektif. BKPPD harus terus beradaptasi dengan dinamika politik lokal yang sering kali memengaruhi netralitas ASN. Melalui kolaborasi yang solid dengan lembaga lain, BKPPD berupaya menciptakan iklim

pemerintahan yang transparan dan profesional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kota Kupang dapat berlangsung adil dan tanpa intervensi politik. Secara keseluruhan, peran BKPPD sangat penting dalam menjaga integritas pemilu, dan upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kota Kupang.¹⁶

3. Fungsi dan Kolaborasi BKPPD dalam Menangani Kasus Netralitas ASN di Kota Kupang

BKPPD Kota Kupang memiliki fungsi penting dalam memastikan netralitas ASN selama pemilihan kepala daerah. Salah satu peran utama BKPPD adalah menyusun kebijakan yang mengatur perilaku ASN agar tetap netral. Sosialisasi mengenai peraturan netralitas dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman di kalangan pegawai. Selain itu, BKPPD juga bertanggung jawab untuk memantau aktivitas ASN, terutama di media sosial, guna mendeteksi potensi pelanggaran. Kolaborasi dengan Bawaslu dan KASN sangat penting dalam menangani pelanggaran. Dalam hal ini, BKPPD bekerja sama untuk menyusun sistem pelaporan pelanggaran dan menindaklanjuti aduan yang diterima.

Jika ditemukan pelanggaran, BKPPD akan memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penanganan pelanggaran dilakukan secara sistematis, dimulai dari penerimaan laporan hingga verifikasi awal. BKPPD juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas. Dengan pendekatan yang kolaboratif, BKPPD berupaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui fungsi dan kolaborasi ini, diharapkan netralitas ASN dapat terjaga, sehingga kredibilitas pemilu di Kota Kupang tetap terjaga.

4. Tantangan dan kendala yang dihadapi BKPPD Kota Kupang

BKPPD Kota Kupang menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan asas netralitas ASN. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas, yang sering kali menyebabkan pelanggaran. Banyak ASN tidak menyadari bahwa tindakan seperti berfoto dengan calon atau berinteraksi di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran. Selain itu, tekanan politik dari atasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi netralitas ASN, membuat mereka sulit untuk menolak

¹⁶ Fransiska Mariana Nuka, "Bawaslu Kota Kupang Antisipasi Potensi Pelanggaran ASN," <https://kupang.antaranews.com/berita/132966/bawaslu-kota-kupang-antisipasi-potensi-pelanggaran-asn> (diakses 19 Juli 2025).

keterlibatan politik. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran, menyulitkan BKPPD untuk melakukan pengawasan yang efektif. Sistem koordinasi antar lembaga yang kompleks juga menghambat penanganan pelanggaran, sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Di sisi lain, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran mengurangi efektivitas pengawasan. Media sosial yang luas memudahkan bukti pelanggaran, namun juga menciptakan tantangan tersendiri dalam mendeteksi keterlibatan politik ASN. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan berbagai tantangan ini, BKPPD perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjaga netralitas ASN di Kota Kupang.

5. Upaya BKPPD dalam Mengatasi Tantangan

BKPPD Kota Kupang mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada. Pertama, mereka meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi netralitas ASN melalui seminar dan workshop. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN memahami batasan keterlibatan mereka dalam politik praktis. Selain itu, BKPPD juga melaksanakan pelatihan intensif bagi petugas sosialisasi dan tim Satgas, agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru. Upaya lain yang dilakukan adalah memperbarui media sosialisasi dengan pendekatan digital, seperti video edukasi dan infografis, agar lebih menarik bagi ASN muda. BKPPD juga menguatkan struktur anti-patronase dengan memberikan otorisasi kepada Satgas independen.

Dalam hal ini, mereka menetapkan mekanisme pelaporan anonim untuk melindungi ASN yang menghadapi tekanan politik. Kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi ASN juga diperkuat untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif. BKPPD berencana membentuk forum koordinasi rutin antara lembaga terkait untuk integrasi data dan strategi pengawasan. Selain itu, mereka mengalokasikan anggaran khusus untuk menambah personel monitoring. Penggunaan teknologi dalam memantau aktivitas ASN juga menjadi fokus utama, dengan harapan dapat mendeteksi pelanggaran lebih akurat. Dengan langkah-langkah ini, BKPPD berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Upaya kolaboratif dan sistematis ini diharapkan dapat memperkuat netralitas ASN di Kota Kupang.

6. Fungsi dan Kolaborasi BKPPD Kota Kupang dalam Menangani Kasus Netralitas ASN di Kota Kupang

BKPPD Kota Kupang memiliki peran krusial dalam menjaga netralitas ASN selama pemilihan kepala daerah. BKPPD bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang memastikan ASN mematuhi prinsip netralitas dalam setiap tindakan. Melalui sosialisasi dan edukasi, BKPPD aktif memberikan pemahaman tentang regulasi yang mengatur netralitas ASN. Mereka juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran ASN mengenai konsekuensi dari pelanggaran netralitas. Selain itu, BKPPD berkolaborasi dengan instansi lain seperti Bawaslu dan Komisi ASN untuk memperkuat pengawasan. Kerja sama ini mencakup pemantauan aktivitas ASN dan penanganan pelanggaran yang terjadi. Dalam penanganan kasus, BKPPD melakukan verifikasi awal terhadap laporan pelanggaran netralitas. Jika ditemukan pelanggaran, mereka mengambil langkah untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BKPPD juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Netralitas untuk memantau dan menindaklanjuti potensi pelanggaran. Sosialisasi regulasi dilakukan secara berkelanjutan agar ASN memahami batasan keterlibatan mereka dalam politik. Dengan pendekatan ini, BKPPD berupaya menjaga integritas dan profesionalisme ASN. Keberhasilan dalam menjaga netralitas ASN sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai instansi. Melalui langkah-langkah tersebut, BKPPD berkontribusi pada pelaksanaan pemilihan yang adil dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

7. Penanganan Kasus Netralitas ASN oleh BKPPD Kota Kupang di Kota Kupang

BKPPD Kota Kupang memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada. BKPPD melakukan sosialisasi untuk mengedukasi ASN tentang peraturan terkait netralitas. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai etika birokrasi. Proses penanganan kasus dimulai dengan penyelidikan awal untuk mengonfirmasi pelanggaran. Jika ASN terlibat pelanggaran, BKPPD memberikan peringatan tertulis atau teguran lisan. Kasus-kasus pelanggaran sering kali melibatkan dukungan tidak langsung terhadap calon tertentu. BKPPD bekerja sama dengan Bawaslu dan Komisi ASN dalam menangani pelanggaran.

Monitoring aktivitas ASN di media sosial menjadi salah satu fokus pengawasan. Keterbatasan bukti sering kali menyulitkan proses penegakan hukum. Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan ASN memahami batasan keterlibatan dalam politik. BKPPD menghadapi tantangan dari tekanan politik dan lingkungan sosial yang

memengaruhi netralitas. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran. Upaya BKPPD berkontribusi untuk menjaga integritas pemilu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Proses penanganan yang sistematis penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Dengan komitmen yang kuat, BKPPD berupaya memastikan Pilkada berlangsung adil dan transparan.

8. Penerapan Asas Netralitas ASN oleh BKPPD di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang di Kota Kupang

Penerapan asas netralitas ASN oleh BKPPD Kota Kupang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada. BKPPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam konteks Pilkada, netralitas ASN berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. BKPPD melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur netralitas ASN kepada seluruh pegawai. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang etika birokrasi.

Proses penanganan pelanggaran dimulai dengan penyelidikan awal untuk memastikan adanya pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, BKPPD memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kasus pelanggaran yang terjadi melibatkan dukungan tidak langsung terhadap calon tertentu. BKPPD bekerja sama dengan Bawaslu dan Komisi ASN untuk menangani pelanggaran. Monitoring aktivitas ASN di media sosial menjadi bagian penting dari pengawasan. Keterbatasan bukti sering kali menyulitkan proses penegakan hukum.

Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan ASN memahami batasan keterlibatan politik. BKPPD juga menghadapi tantangan dari tekanan politik dan lingkungan sosial yang memengaruhi netralitas. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran yang terjadi. Upaya BKPPD berkontribusi untuk menjaga integritas pemilu yang demokratis. Dengan pendekatan sistematis, BKPPD berusaha memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya secara profesional. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan netralitas ASN tetap terjaga di Kota Kupang.

9. Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Asas Netralitas ASN di Kota Kupang

Penerapan asas netralitas ASN di Kota Kupang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam membuktikan pelanggaran netralitas. Banyak kasus pelanggaran terjadi tanpa adanya bukti konkret, seperti foto atau

rekaman. Ini membuat proses penyelidikan menjadi sulit dan penegakan hukum tidak selalu efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman ASN mengenai regulasi netralitas juga menjadi kendala signifikan. Beberapa ASN tidak menyadari batasan keterlibatan mereka dalam politik praktis.

Minimnya sosialisasi mengenai aturan netralitas menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja. Tekanan dari atasan atau rekan kerja untuk mendukung calon tertentu menambah kompleksitas situasi. Lingkungan sosial juga berperan, terutama ketika komunitas memiliki preferensi politik yang kuat. Keterbatasan sumber daya di BKPPD dalam hal personel dan anggaran menghambat efektivitas pengawasan. Sistem pengawasan yang belum optimal membuat pelanggaran sulit terdeteksi. Selain itu, regulasi yang ambigu terkait netralitas juga menimbulkan kebingungan di kalangan ASN. Budaya birokrasi yang hierarkis sering kali membuat ASN merasa tertekan untuk mematuhi instruksi atasan meskipun melanggar aturan. Koordinasi antara lembaga juga belum sepenuhnya terintegrasi.

Tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu atau KASN sering kali terhambat oleh intervensi politik. Kesadaran publik terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran juga masih rendah. Masyarakat enggan melapor karena takut dampak negatif atau kurangnya kepercayaan dalam proses penindakan. Semua faktor ini berkontribusi pada tantangan dalam penerapan asas netralitas di Kota Kupang. Diperlukan upaya intensif untuk mengatasi kendala-kendala ini. Penguatan sosialisasi, pelatihan, dan penggunaan teknologi dalam pengawasan menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan netralitas ASN dapat terjaga.

E. Penutup

BKPPD Kota Kupang memainkan peran strategis dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada 2024. Melalui sosialisasi dan imbauan kepada ASN, BKPPD berupaya mengingatkan pentingnya netralitas. Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Netralitas juga diinisiasi untuk menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun, tantangan besar muncul dari ketidakjelasan regulasi netralitas, terutama setelah pembubaran KASN. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam memahami regulasi menjadi masalah signifikan. Selain itu, metode sosialisasi yang kurang efektif menyulitkan pemahaman ASN muda. Budaya hierarkis dalam birokrasi dan tekanan politik lokal menambah kompleksitas dalam menerapkan netralitas. Koordinasi antar lembaga yang belum terintegrasi memunculkan *overlapping* wewenang. Keterbatasan sumber daya dan teknologi juga menghambat

pengawasan yang efektif. Deklarasi komitmen sering kali hanya bersifat simbolis tanpa sanksi tegas. Partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan masih minim, sehingga mengurangi akuntabilitas ASN. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kesadaran ASN agar netralitas dapat terjaga secara optimal.

Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan dukungan hukum untuk meningkatkan netralitas ASN. BKPPD perlu menyusun pedoman lokal yang rinci agar ASN memahami batasan keterlibatan mereka dalam politik. Keterbatasan penelitian ini termasuk kurangnya data kuantitatif yang dapat memperkuat temuan. Selain itu, wawasan yang didapat lebih bersifat kualitatif, sehingga mungkin tidak mencakup keseluruhan situasi. Rekomendasi meliputi peningkatan pelatihan bagi petugas sosialisasi dan satgas untuk memahami regulasi terbaru. Penggunaan teknologi dalam monitoring juga perlu diperkuat agar pengawasan lebih efektif. Kolaborasi antara BKPPD, Bawaslu, dan Komisi ASN harus ditingkatkan untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan perlu didorong melalui kampanye kesadaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan netralitas ASN dapat terjaga dengan lebih baik. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pelanggaran netralitas.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Budahu, Muh Abdi Sabri I & Moh Sulfikar Suling. “Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman).” *Jurnal Media Hukum* 15, no. 1 (2025): 41–52. <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.855>.
- Fajrianto & M. Fahrudin Andriyansyah. “Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 05, no. 3 (2024): 188-197. <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419>.
- Hartono, Budi “Penegakan Hukum Terhadap Aparatus Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Philosophia Law Review* 2, no. 1 (2022): 15-29. <https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14129>.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 51-63. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>.
- Riyanto, Mochamad, Agus Widodo & Rini Retnowinarni. “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Journal Syntax Idea* 5, no.

12 (2023): 2442–2452, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>.

Sumarlin, Willi, et al. “Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 2 (2024): 223-246. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232>.

Buku

Bertalanffy, Ludwig von. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller, 1968.

Cooper, Terry. L. *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

Miles, Matthew B, & Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, California: SAGE Publications, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Waldo, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: The Ronald Press Company, 1948.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1947.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

United Nations Development Programme (UNDP). “Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document”. UNDP Governance Policy Paper, 1997.

Internet

Nuka, Fransiska Mariana. "Bawaslu Kota Kupang Antisipasi Potensi Pelanggaran ASN." <https://kupang.antaranews.com/berita/132966/bawaslu-kota-kupang-antisipasi-potensi-pelanggaran-asn> (diakses 19 Juli 2025).

Saputro, Junaedi Seto. "Pentingnya Netralitas Pegawai ASN Menjaga Persatuan dan Kesatuan untuk Pemilu Damai." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas-Pegawai-ASN-Menjaga-Persatuan-dan-Kesatuan-untuk-Pemilu-Damai.html> (diakses 19 Juli 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.